



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**PERATURAN KEPALA DESA KRANGGANHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA KRANGGANHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA KRANGGANHARJO
Jln Barokah No.12 Kode Pos 58171

PERATURAN DESA KRANGGANHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANGGANHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRANGGANHARJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 11 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 - 12 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
 - 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 - 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);

- 16 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sengonwetan Tahun 2016 Nomor 01);
- 17 Peraturan Desa Sengonwetan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sengonwetan Tahun 2019 Nomor 05);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
- 25 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Krangganharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2024 Nomor 2.);
- 26 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 3 Tahun 4 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Krangganharjo Tahun 2024
(Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2024 Nomor 4);

- 27 Peraturan Desa Krangganharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krangganharjo Tahun Anggaran 2024 ((Lembaran Desa Krangganharjo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANGGANHARJO

Dan

KEPALA DESA KRANGGANHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANGGANHARJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRANGGANHARJO Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.340.584.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	14.410.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.354.994.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.354.472.458,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(192.590.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.161.882.458,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	193.111.542,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	13.888.458,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.888.458,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	207.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	207.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(193.111.542,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRANGGANHARJO.

Ditetapkan di : krangganharjo

Pada tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Desa,



Jasminto

Diundangkan di : krangganharjo

Pada tanggal : 28 Mei 2025

Sekretaris Desa

Sunarto

LEMBARAN DESA KRANGGANHARJO NOMOR 2 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRANGGANHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.099.550.000,00	1.119.550.000,00	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.235.034.000,00	2.229.444.000,00	(5.590.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.340.584.000,00	3.354.994.000,00	14.410.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	630.869.220,00	635.811.458,00	4.942.238,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	733.496.458,00	738.996.458,00	5.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.952.106.780,00	1.749.074.542,00	(203.032.238,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.354.472.458,00	3.161.882.458,00	(192.590.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.888.458,00)	193.111.542,00	207.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.888.458,00	13.888.458,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.888.458,00	13.888.458,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.888.458,00	(193.111.542,00)	(207.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Krangganharjo, 28 Mei 2025



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRANGGANHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.099.550.000,00	1.119.550.000,00	20.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.099.550.000,00	1.119.550.000,00	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.235.034.000,00	2.229.444.000,00	(5.590.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.030.213.000,00	1.030.213.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	117.599.000,00	117.599.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	387.222.000,00	381.632.000,00	(5.590.000,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.340.584.000,00	3.354.994.000,00	14.410.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.280.255.678,00	1.294.197.916,00	13.942.238,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>877.022.678,00</u>	<u>881.964.916,00</u>	<u>4.942.238,00</u>	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	292.047.180,00	292.047.180,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	292.047.180,00	292.047.180,00	0,00	
1.1.03	<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	4.532.040,00	4.532.040,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	4.532.040,00	4.532.040,00	0,00		
1.1.04	5.2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di Belanja Barang dan Jasa	186.052.458,00	186.052.458,00	0,00		
1.1.05	5.1. Penyediaan Tunjangan BPD	186.052.458,00	186.052.458,00	0,00		
1.1.06	5.1. Belanja Pegawai	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00		
1.1.07	5.1. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Belanja Pegawai	64.521.000,00	64.521.000,00	0,00		
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00		
1.1.09	5.2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.601.000,00	26.601.000,00	0,00		
1.1.10	5.2. Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00		
1.1.11	5.2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00		
1.1.12	5.1. Belanja Pegawai	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00		
1.1.13	5.2. Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00		
1.1.14	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00		
1.1.15	5.2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	0,00	4.942.238,00	4.942.238,00		
1.1.16	5.1. Belanja Pegawai	0,00	4.942.238,00	4.942.238,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	310.000.000,00	318.000.000,00	8.000.000,00		
1.2.01	5.3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00		
1.2.02	5.3. Belanja Modal	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00		
1.2.03	5.2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.3	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.3.01	5.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00		
1.3.02	5.3. Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00		
1.3.03	5.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.900.000,00	8.900.000,00	(10.000.000,00)		
1.3.04	5.2. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.99	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.499.000,00	41.499.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Rt	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	7.136.000,00	7.136.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	7.136.000,00	7.136.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	32.834.000,00	43.834.000,00	11.000.000,00	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.5.01	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.834.000,00	33.834.000,00	11.000.000,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	22.834.000,00	33.834.000,00	11.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.826.216.780,00	1.594.184.542,00	(232.032.238,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.1	Sub Bidang Pendidikan	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Modal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.99	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	109.460.000,00	109.460.000,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KI	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inset	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.060.000,00	56.060.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	56.060.000,00	56.060.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	985.538.780,00	763.506.542,00	(222.032.238,00)	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	21.285.000,00	2.285.000,00	(19.000.000,00)	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa	21.285.000,00	2.285.000,00	(19.000.000,00)	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	262.000.000,00	268.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.10	Belanja Modal	262.000.000,00	268.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	258.170.780,00	255.691.542,00	(2.479.238,00)	
2.3.11	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.3.11	Belanja Modal	258.170.780,00	247.691.542,00	(10.479.238,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	373.083.000,00	166.030.000,00	(207.053.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	373.083.000,00	166.030.000,00	(207.053.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		<u>1.365.000,00</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)		<u>1.365.000,00</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa		<u>1.365.000,00</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8	Sub Bidang Pariwisata		<u>557.853.000,00</u>	<u>547.853.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		<u>557.853.000,00</u>	<u>547.853.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.8.03	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.8.03	Belanja Modal		537.853.000,00	527.853.000,00	(10.000.000,00)	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		<u>137.000.000,00</u>	<u>142.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.05	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>39.500.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegi		9.500.000,00	15.000.000,00	5.500.000,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa		9.500.000,00	15.000.000,00	5.500.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>52.500.000,00</u>	<u>52.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.3.99	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.500.000,00	56.500.000,00	20.000.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterna	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.90	Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peter	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.90	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.354.472.458,00	3.161.882.458,00	(192.590.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.888.458,00)	193.111.542,00	207.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.888.458,00	13.888.458,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.888.458,00	13.888.458,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.888.458,00	(193.111.542,00)	207.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Karanganyarjo, 28-Mei 2025
 Kepala Desa
 Jasminto